



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA MENTAOS
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA MENTAOS

Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Bupati Jombang Nomor : 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif terhadap Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 58/E) sebagaimana diubah dengan Perbup Jombang Nomor 66 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 66/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E).
15. Peraturan Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mentaos Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mentaos Tahun 2019 Nomor 5/D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **SITI INDARWATI**
Tempat/ Tanggal lahir : **Sidoarjo, 21 Maret 1993**
Pendidikan : **STRATA 1/ S1**
Alamat : **Dusun Mentaos RT/RW : 005/001, Desa Mentaos, Kecamatan Gudo, Kabupaen Jombang**
Jabatan : **Kasi Pelayanan, Desa Mentaos, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang**

KEDUA

: Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA

: MASA BHAKTI Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) Tahun.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Mentaos

Pada Tanggal : 30 Juli 2019

KEPALA DESA MENTAOS

MUHAMMAD SOLEH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang
2. Sdr. Camat Gudo
3. Sdr. Ketua BPD Desa Mentaos